



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

HARGA DASAR PENYEDIAAN HASIL
PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya pengembangan Potensi Daerah di bidang perikanan berupa usaha Pembudidayaan Ikan, perlu didukung dengan penyediaan bibit unggul dan benih ikan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat yang bergerak dibidang Budidaya Perikanan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan menyediakan bibit unggul dan benih ikan yang berkualitas dan berpotensi sebagai usaha daerah dalam upaya meningkatkan Penerimaan Daerah;
- c. bahwa agar ada kepastian hukum dalam penyediaan hasil produksi perikanan budidaya, perlu menetapkan harga dasar sesuai dengan harga pasar;
- d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Dasar Penyediaan Hasil Produksi Perikanan Budidaya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA DASAR
PENYEDIAAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pangandaran;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran;
6. Dinas adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran;
7. Bidang Perikanan Budidaya adalah Bidang yang berada di bawah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran;
8. Harga Dasar adalah yaitu harga yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung harga barang yang diperjualbelikan;
9. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut BBI adalah Balai Benih Ikan di bawah Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran;

10. Kepala BBI adalah Kepala Seksi yang mengelola Pembudidayaan Ikan;
11. Benih Ikan adalah benih ikan dalam umur, ukuran dan bentuk tertentu yang belum dewasa, termasuk telur dan larva;
12. Sumberdaya ikan yang selanjutnya disebut ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan;
14. Usaha Budidaya Ikan adalah semua usaha/kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan tarif harga dasar, meliputi semua penyediaan hasil Produksi Perikanan Budidaya pada Balai Benih Ikan Pangandaran.

BAB III PENJUALAN BENIH IKAN Pasal 3

- (1) Benih Ikan dapat dijual kepada masyarakat baik melalui kelompok maupun perorangan.
- (2) Penjualan benih ikan berdasarkan ukuran panjang benih ikan dan bobotkan.
- (3) Tarif harga jual benih ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENYETORAN HASIL PENJUALAN BENIH IKAN Pasal 4

Hasil penjualan benih ikan disetor ke Kas Daerah sesuai dengan kode rekening yang sudah ditentukan yaitu berupa Pendapatan Bukan Pajak.

BAB V BIAYA OPERASIONAL BALAI BENIH IKAN Pasal 5

- (1) Alokasi Pembiayaan/Biaya Operasional Kegiatan Pengelolaan Balai Benih Ikan pada BBIPangandaran dianggarkan pada APBD KabupatenPangandaran.
- (2) Belanja operasional dialokasikan pada belanja di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 24 Maret 2017

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 24 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriyadi, S.H., M.Si.
Pemeriksa Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 18 TAHUN 2017
 TANGGAL : 24 MARET 2017

TARIF HARGA DASAR PENYEDIAAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

NO	JENIS PRODUKSI IKAN	BESARNYA TARIP HARGA DASAR (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
	a. BenihIkanMas <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran1-2cm - Ukuran2-3cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm 	80,- 150,- 200,- 400,-	per ekor per ekor per ekor per ekor
	b. BenihIkanNila <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran1-3cm - Ukuran3-5cm - Ukuran5-8cm 	130,- 170,- 300,-	per ekor per ekor per ekor
	c. Benih Ikan Lele Sangkuriang <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran2-3cm - Ukuran3-5cm - Ukuran5-8cm 	100,- 180,- 230,-	per ekor per ekor per ekor
	d. BenihIkanGurame <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran1cm (kuku) - Ukuran 1- 2cm (jempol) - Ukuran3cm (silet) - Ukuran 4 cm (korek) - Ukuran 5-7 - Ukuran 7-10 	450,- 1.000,- 1.500,- 2.500,- 3.700,- 6.800,-	per ekor per ekor per ekor per ekor per ekor per ekor
	e. Benih Ikan Patin <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran ¾ inchi - Ukuran 1 inchi - Ukuran 1,5 inchi - Ukuran 2 inchi 	120,- 180,- 200,- 250,-	per ekor per ekor per ekor per ekor

NO	JENIS PRODUKSI IKAN	BESARNYA TARIP HARGA DASAR (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran 3 inchi - Ukuran 4 inchi 	450,- 650,-	per ekor per ekor
	f. BenihIkanTawes <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran1 –2cm - Ukuran2 – 3cm - Ukuran 3 - 5 cm - Ukuran 5 – 8 cm 	75,- 130,- 180,- 350,-	per ekor per ekor per ekor per ekor

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap


H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 24 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002